



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

Nomor : Tahun Seri no.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 5 TAHUN 1987

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya di bidang kepariwisataan, dipandang perlu untuk membantu Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Pemerintahan Daerah dan Wilayah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II.
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/82/86 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II.

9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 536/83/86 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Daerah ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.
- c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga.
- d. Dinas Pariwisata ialah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.
- e. Kepala Dinas Pariwisata ialah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan kepada Daerah sebagai Urusan Rumah Tangga Daerah di Bidang Kepariwisata.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di Bidang Kepariwisata yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pariwisata mempunyai :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, bimbingan dan pembinaan terhadap urusan obyek wisata, pramuwisata khusus, penginapan remaja, rumah makan, usaha rekreasi dan hiburan umum serta promosi Pariwisata.
- b. Perencanaan teknis operasional dan pengembangan urusan-urusan Kepariwisata yang menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pengamanan dan Pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pengurusan Tata Usaha Dinas Pariwisata.

BAB V ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Bina Program.
 - d. Seksi Sarana Wisata.
 - e. Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus.
 - f. Seksi Pemasaran Pariwisata.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Urusan dan masing-masing Sesi terdiri dari 2(dua) Sub Seksi.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi, masing-masing dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata.

Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 7

Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan urusan umum, urusan kepegawaian dan urusan keuangan sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas pengelolaan urusan umum.
- b. Pelaksanaan tugas pengelolaan urusan kepegawaian.
- c. Pelaksanaan tugas pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan umum.
- b. Urusan kepegawaian.
- c. Urusan keuangan.

(2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Urusan umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, Pemeliharaan Barang Inventaris dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan dokumentasi serta urusan hukum, Organisasi DanTatalaksana.

Pasal 12

Urusan kepegawaian mempunyai tugas pengelolaan kepegawaian.

Pasal 13

Urusan keuangan mempunyai tugas pengelolaan keuangan.

Bagian keempat Seksi Bina Program Pasal 14

Seksi Bina Program mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penelitian, perencanaan. Evaluasi dan pelaporan sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Program Mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas penelitian dan perencanaan.
- b. Pelaksanaan tugas evaluasi dan pelaporan.

Pasal 16

(1) Seksi Bina Program terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penelitian dan Perencanaan.
- b. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 17

Sub Seksi Penelitian dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, penyusunan statistik, penyusunan rencana, program kerja dan anggarannya serta pengembangan urusan-urusan kepariwisataan.

Pasal 18

Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian atas pelaksanaan rencana, program kerja, melaksanakan evaluasi dan analisa hasil pelaksanaan rencana, program kerja dan proyek serta penyusunan naskah laporan.

Pasal 19

Seksi Sarana Wisata mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis usaha rumah makan, penginapan remaja, rekreasi dan hiburan umum sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Sarana Wisata Mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan rumah makan dan penginapan remaja serta pengembangannya.
- b. Pelaksanan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan usaha rekreasi dan hiburan umum serta pengembangannya.

Pasal 21

(1) Seksi Sarana Wisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi rumah makan dan penginapan remaja.
- b. Sub Seksi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

(2) Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Sarana Wisata.

Pasal 22

Sub Seksi Rumah Makan dan Penginapan Remaja mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan rumah makan dan penginapan remaja serta pengembangannya ;
- b. Menyiapkan pemberian rekomendasi/perijinan usaha rumah makan dan penginapan remaja.

Pasal 23

Sub Seksi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan usaha rekreasi dan hiburan umum serta pengembangannya ;
- b. Menyiapkan pemberian rekomendasi/perijinan usaha rekreasi dan hiburan umum.

Bagian keenam

Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus
Pasal 24

Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis obyek wisata dan Pramuwisata Khusus sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan Obyek Wisata serta pengembangannya.
- b. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan Pramuwisata Khusus.

Pasal 26

(1) Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus terdiri dari :

- a. Sub Seksi Obyek Wisata.
- b. Sub Seksi Pramuwisata Khusus.

(2) Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus.

Pasal 27

Sub Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan, pembangunan obyek wisata serta pengembangannya ;
- b. Menyiapkan pemberian rekomendasi/perijinan obyek wisata.

Pasal 28

Sub Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan teknis tenaga Pramuwisata Khusus dan Pengawasan teknis pelaksanaan operasionalnya.
- b. Menyiapkan pengadaan tenaga Pramuwisata Khusus dan pemberian rekomendasi/ perijinan.

Bagian Ketujuh
Pemasaran Pariwisata
Pasal 29

Seksi Pemasaran mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis pemasaran produksi wisata serta bimbingan terhadap masyarakat wisata sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan pemasaran produk wisata serta pengembangannya.
- b. Pelaksanaan bimbingan terhadap masyarakat wisata.

Pasal 31

- (1) Seksi Pemasaran Pariwisata terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Promosi Pariwisata.
 - b. Sub Seksi Bimbingan Masyarakat Wisata.
- (2) Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata.

Pasal 32

Sub Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan, pemasaran produk wisata dan pengembangannya ;
- b. Melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran produk wisata daerah serta pengadaan dan pendistribusian bahan-bahan promosi pariwisata.

Pasal 33

Sub Seksi Bimbingan Masyarakat Wisata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat kearah sadar wisata.

BAB V TATA KERJA

Pasal 34

Kepala Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, serta memperhatikan pembinaan dan bimbingan teknis dari Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 36

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Pariwisata bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya ;
- (3) Setiap Laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk bawahannya ;

Pasal 37

Para Kepala Seksi pada Dinas Pariwisata menyampaikan Laporan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun Laporan berkala Dinas Pariwisata.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 39

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Purbalingga, 29 Oktober 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
PURBALINGGA,

KARSONO

Drs. SOEKIRMAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 5 TAHUN 1987

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 3 Mei 1984 Nomor 7 Tahun 1984 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 1984 seri D Nomor 73), kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga diserahkan kekuasaan sebagian urusan pemerintahan khususnya di bidang kepariwisataan yang meliputi :

- (a) Urusan Obyek Wisata, sepanjang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menjadi urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Tingkat I.
- (b) Urusan Pramuwisata Khusus.
- (c) Urusan Penginapan Remaja, sepanjang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menjadi urusan Daerah Tingkat I.
- (d) Urusan Rumah Makan.
- (e) Urusan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Termasuk urusan usaha rekreasi dan hiburan umum yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II ialah :

1. Gelanggang Renang.
 2. Pemandian Alam.
 3. Padang Golf.
 4. Kolam Memancing.
 5. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan.
 6. Gelanggang Bowling.
 7. Rumah Bilyard.
 8. Panti Pijat (yang tidak dibawah pembinaan panti sosial)
- (f) Urusan Promosi Pariwisata.

Sebagai realisasi dari penyerahan umum tersebut diatas dan untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah khususnya dibidang kepariwisataan, perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor : 536 - 94 Tahun 1982 Tanggal 8 Nopember 1982.

Untuk maksud tersebut diatas maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 jjs Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 363 Tahun 1977 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 536/82/86 dan Nomor : 536/83/86 tanggal Maret 1986, dipandang perlu menuangkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Tugas pokok Dinas Pariwisata adalah Urusan-urusan dibidang kepariwisataan yang berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 diserahkan menjadi Urusan Rumah Tangga Daerah Tingkat II dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Penginapan remaja yang diusahakan oleh perorangan untuk menyewakan kamar/ sebagian urusan yang tidak bertujuan komersil.

Pasal 6

Susunan Organisasi ini adalah pencerminan dari urusan-urusan yang diserahkan kepada Daerah dan pengembangan Dinas Pariwisata agar dalam melaksanakan tugasnya dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Tugas pengelolaan kepegawaian meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, pengangkatan, kenaikan gaji berkala, mutasi, pemberhentian, pengembangan karier, kesejahteraan pegawai dan peningkatan ketrampilan.

Pasal 13

Tugas pengelolaan keuangan meliputi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas baik Rutin maupun Pembangunan, pengurusan gaji pegawai, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Rekreasi hiburan umum diusahakan untuk hal yang tidak mengarah perjudian.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan Pramuwisata Khusus adalah Pramuwisata Khusus untuk satu obyek wisata yang mengerti secara mendetail tentang obyek wisata tersebut.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Yang dimaksud dengan masyarakat wisata adalah anggota masyarakat yang sudah menyadari kepentingan wisata, baik ditinjau dari aspek pengetahuan maupun aspek pemeliharaan terhadap kesehatan dan kesegaran jiwa dan raga.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Yang dimaksud dengan sadar wisata adalah bahwa masyarakat telah mempunyai kesadaran memelihara, menjaga, melestarikan dan tidak merusak terhadap obyek-obyek wisata.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas